

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI TANAH
TARUKO DI DESA LUBUK HIJAU KECAMATAN RAO
UTARA KABUPATEN PASAMAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**

**OLEH:****USMAN****12220211795****PROGRAM S1****HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)****FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****1447 H/2026 M**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tanah
Taruko Di Desa Lubuk Hijau Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman”, yang
ditulis oleh:

Nama : Usman
Nim : 12220211795
Program studi : Hukum Ekonomi Syari’ah


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di
Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2026

Pembimbing Skripsi I


Muhammad Nurwahid, M.Ag.
NIP. 197101012000031005

Pembimbing II


Haniah Lubis, ME.Sy.
NIP. 198311072019032004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Tanah *Taruko* Di Desa Lubuk Hijau Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman** yang ditulis oleh :

Nama : Usman
 NIM : 12220211795
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Senin, 20 April 2026
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Rapat LT. 3 (Gedung Fakultas)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 April 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE, M. Si

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I
Prof.Dr. Drs.H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Dr. Zulfahmi Nur, MA.

.....

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
 NIP. 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Tanah Taruko Di Desa Lubuk Hijau Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman** yang ditulis oleh :

Nama : Usman
 NIM : 12220211795
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Senin, 20 April 2026
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : Ruang Rapat LT. 3 (Gedung Fakultas)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 April 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, SE, M. Si

Sekretaris
Yuni Harlina, S.H.I., M.Sy

Penguji I
Prof.Dr. Drs.H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
Dr. Zulfahmi Nur, MA.

Mengetahui
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., MH
 NIP. 197802272008011009



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Usman
 NIM : 12220211795
 Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Hijau, 27 Oktober 2001
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
 Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tanah
Taruko Di Desa Lubuk Hijau Kecamatan Rao Utara
 Kabupaten Pasaman

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Februari 2026

Yang membuat pernyataan



Usman

12220211795

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Usman (2025) :Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Tanah *Taruko* Di Desa Lubuk Hijau Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik jual beli tanah *Taruko* yang dilakukan tanpa kejelasan objek akad, khususnya terkait batas dan ukuran tanah yang diperjualbelikan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, terutama pembeli, karena objek transaksi tidak sepenuhnya dapat diketahui secara pasti pada saat akad berlangsung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli tanah *Taruko* yang terjadi di masyarakat serta bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli tanah *Taruko* tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari penjual dan pembeli tanah *Taruko*, dengan jumlah informan sebanyak 8 orang, yaitu 2 orang tokoh adat, 2 orang penjual dan 2 orang pembeli serta 2 orang Masyarakat. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan deduktif dan deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tanah *Taruko* telah memenuhi rukun jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya objek yang diperjualbelikan, serta adanya sighthat akad berupa ijab dan qabul. Namun demikian, ditinjau dari keabsahan akad menurut fiqh muamalah, praktik jual beli tersebut masih mengandung unsur gharar akibat ketidakjelasan objek akad, khususnya ketidaksesuaian ukuran tanah *Taruko* di dalam dokumen jual beli dengan kondisi faktual di lapangan. Oleh karena itu, meskipun jual beli tanah *Taruko* pada prinsipnya diperbolehkan dalam Islam, praktik yang mengandung unsur gharar tersebut bertentangan dengan ketentuan fiqh muamalah.

Kata Kunci: Praktik, Jual Beli, Fiqh Muamalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.

(Q.S Al- Baqarah: 286)

“Hidup Bukan Tentang Menunggu Badai Berlalu, Tetapi Belajar Menari Di Tengah Hujan”.

(Vivian Greene)

"Perpisahan Yang Tak Berujung Adalah Hal Yang Paling Aku Takutkan, Karna Kalian Satu-Satunya Yang Relaxed Mencongkel Bola Mata Menutup Jalan Pulang, Agar Anak-Anakmu Melihat Masa Depan Yang Cemerlang"

(Penulis)

UIN SUSKA RIAU



PERSEMBAHAN

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhānahu wa Ta‘ala atas lim

pahan nikmat, rahmat, dan petunjuk-Nya. Dengan karunia ilmu pengetahuan serta izin-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun dalam bentuk yang sederhana. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah ﷺ, Nabi Muhammad ﷺ, sebagai suri teladan umat manusia.

-ayah & ibu tercinta

dalam diam kalian berjuang, dalam doa kalian menguatkan. Setiap langkahku tumbuh dari kasih yang tak pernah lelah dan pengorbanan yang tak pernah meminta balasan. terima kasih atas doa yang tak pernah putus, atas kasih sayang yang tak pernah berkurang, dan atas pengorbanan yang sering kali tak terucap dengan kata-kata. Karya sederhana ini kupersembahkan dengan penuh cinta dan hormat kepada kalian, Semoga karya ini menjadi bukti kecil bahwa jerih payah dan pengorbanan Ayah dan Ibu tidak pernah sia-sia.

Kepada Dosen Pembimbing, Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Ibuk Haniah Lubis, M.E.Sy selaku Pembimbing II, ananda menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak dan Ibuk meluangkan waktu, tenaga, serta pemikiran dalam membimbing dan mengarahkan ananda selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi sederhana ini ananda persembahkan sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih yang tulus kepada Bapak dan Ibuk. Semoga Allah Subhānahu wa Ta‘ala senantiasa memberikan perlindungan serta melimpahkan keberkahan, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih atas segala bimbingan dan arahan yang telah diberikan.

Ananda memohon doa agar ilmu yang telah diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat, penuh keberkahan, serta dapat diamalkan demi kemaslahatan banyak orang, dan semoga ananda senantiasa diberikan kebahagiaan serta kesuksesan di dunia dan di akhirat. Amin Ya Rabbal ‘Alamin

Selanjutnya, kepada seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum, skripsi sederhana ini ananda persembahkan sebagai ungkapan rasa terima kasih atas segala ilmu, bimbingan, serta pelayanan yang telah diberikan selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Atas semua kebaikan tersebut, ananda mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, pertolongan, kesehatan, serta limpahan karunia dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Tanah *Taruko* di Desa Lubuk Hijau Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman” dapat di selesaikan sesuai yang di harapkan sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk golongan yang memperoleh syafaat beliau di hari kemudian. Aamiin ya Rabbal ‘Alamin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan baik dari segi pengetahuan maupun kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis dengan penuh kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis juga banyak memperoleh bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Syaiful dan Ibunda Heri Yanti, serta adik tersayang Nur Hayani, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat doa dan semangat merekalah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., S.E., M.Si., Ak., CA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng., selaku Wakil Rektor II, serta Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T., selaku Wakil Rektor III, penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas kepemimpinan, kebijakan, dan fasilitas yang telah diberikan sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada Bapak Dr. H. Maghfirah, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, serta Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH (Bidang Akademik), Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si (Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan) dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, M.H (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Kepada Bapak Ahmad Mas'ari, SHI., MA.HK., selaku Ketua Program Studi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Kepada Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag., selaku Pembimbing I bagian materi yang senantiasa memberikan saran serta masukan kepada penulis dalam


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengerjaan skripsi ini. Kemudian Kepada ibu Haniah Lubis, ME.Sy., selaku Pembimbing II bagian Metodologi yang selalu memberikan arahan dan membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

6. Kepada Ibu Darnilawati, SE,M.SI., selaku Pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasihat kepada penulis dalam proses perkuliahan.
7. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang Insyaallah bermanfaat bagi penulis.
8. Kepada Pimpinan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah menyediakan ruangan yang nyaman bagi penulis dalam mengerjakan skripsi.
9. Kepada Mama Elen Azmiati dan Putri Amelia, Nabila Syafitri serta adek kecil Cellyn Aleysia yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan perkuliahan penulis, Terima kasih atas dukungan, doa, support dan menjadi tempat berkeluh kesah serta memberikan semangat pantang menyerah dalam proses penyusunan skripsi ini sampai selesai.
10. Terimakasih kepada, al qadri, rido dan ikbal, selaku atlet treckshoot, yang selalu ada walaupun sering kalah, yang telah mendukung dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Kelas A angkatan 2022 yang sama-sama berjuang dalam proses penelitian dan selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi.
12. Masyarakat Lubuk Hijau yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Semua pihak yang turut membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung. Hanya terima kasih tulus yang mampu penulis ucapkan.
14. Terakhir, Terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelsaikan nya sebaik mungkin.

Semoga semua do'a, se.mangat dan motivasi yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Serta skripsi ini bukan saja berguna bagi penulis namun juga bermanfaat bagi teman-teman yang akan melakukan penelitian juga dikemudian hari. Sebab sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa menulis amalkan kepada saudara-saudara serta pihak-pihak yang membutuhkan di kemudian hari. Aamiin ya rabbal alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 7 januari 2026

Penulis

USMAN
12220211795



DAFTAR ISI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


ABSTRAK	i
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Dan Manfaat	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teori	8
1. Defenisi Jual Beli	8
2. Landasan Hukum Jual Beli	13
3. Syarat dan Rukun Jual Beli	17
4. Hak Kepemilikan.....	24
5. Macam-Macam Jual Beli yang di Larang	26
B. Jual Beli Gharar	27
C. Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Subjek dan Objek Penelitian	45
D. Sumber Data.....	45
E. Informan Penelitian.....	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
G. Teknik Analisis Data.....	49
H. Sistematika Penulisan	50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN	52
A. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Tanah <i>Taruko</i> di Desa Lubuk Hijau Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman	52
B. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Tanah <i>Taruko</i> di Desa Lubuk Hijau Kec. Rao Utara Kab. Pasaman Sumatera Barat	59
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Pemangku adat (Niniak Mamak) di desa lubuk hijau	39
Tabel 3. 2 Daftar nama para Kepala Jorong VII Lubuk Hijau.....	39
Tabel 3. 3 Jumlah Penduduk Desa Lubuk Hijau.....	41
Tabel 3. 4 Profesi Penduduk Desa Lubuk Hijau	43



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi orang yang bekerja untuk mencari penghasilan, dia berkewajiban mengetahui dasar-dasar muamalah sehingga muamalah yang dijalankannya benar dan transaksi-transaksinya jauh dari kerusakan.

Diriwayatkan dari Umar ra. Bahwasanya dia pernah berkeliling di pasar dan memukul sebagian pedagang dengan tongkatnya seraya berkata, "Tidak boleh berdagang di pasar kami kecuali orang yang memahami agama. Jika tidak, maka dia akan memakan riba, baik dia kehendaki maupun tidak dia kehendaki".

Saat sekarang, banyak di antara kaum Muslimin yang mengabaikan ilmu tentang muamalah dan melalaikannya. Mereka tidak peduli jika memakan harta yang haram, asal keuntungan yang didapatkannya bertambah dan penghasilannya berlipat. Hal semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus dihindari oleh setiap orang yang menekuni perdagangan, agar dia dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, dan agar penghasilannya menjadi baik dan jauh dari perkara-perkara yang syubhat.¹

Selain terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur antara hubungan manusia dengan Allah SWT, juga terdapat ketentuan yang mengatur bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang biasa

¹ Sayid Sabiq, kitab *Fiqh Al-Sunah*, (Republika Penerbit 15 Maret 2018) Terjemahan, h.

dikenal dengan istilah mu'amalah. Dimana bagian dari mu'amalah salah satunya yaitu Jual Beli.²

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata bay' yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang berseberangan.

Secara terminologi, jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu.

Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.

Ibnu Qadamah dalam kitab Al-mugni mendefenisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.³

Kata bai' adalah pecahan dari kata baa'un (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga, karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli (bay') dinamakan shafaqah yang artinya transaksi yang di-tandai dengan jabat tangan.

Kata jual beli berarti menukar barang dengan barang untuk menjadi milik pribadi dan terjadi perpindahan kepemilikan. Berasal dari kata ba'a yang berarti saling mengulurkan tangan, karena baik penjual dan pembeli sama-

² Zainal Abidin, Buku *Fiqh Muamalah*, (Zabags Qu Publish, 2022) h. 69

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Kitab Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Darul Fikir, 16 Desember 2021) Terjemahan. h 25

sama mengulurkan tangan untuk memberi dan menerima barang. Bisa pula karena keduanya saling berjabat tangan, maka jual beli dinamakan shafaqah.

Sebagian ulama madzhab kami berpendapat, bahwa jual beli itu adalah ijab dan qabul (serah terima), mengingat keduanya mengandung dua barang yang akan diserahkan. Tetapi definisi ini kurang, atau tidak mencakup seluruh aspek definisi, karena jual beli mu'athah tidak termasuk ke dalamnya, juga memungkinkan masuknya akad lain di luar jual beli ke dalam definisi ini.⁴

Sedangkan pada prakteknya, peneliti menemukan bahwa pada transaksi jual beli tanah yang terjadi di desa Lubuk Hijau kabupaten Pasaman mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan merugikan salah satu pihak yang melakukan transaksi, yang mana ukuran tanah pada dokumen tanah tersebut tidak sesuai dengan ukuran aslinya di lapangan, karena sebagian tanah yang di perjual belikan itu sudah hak tanah *Taruko* milik orang lain, sehingga menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Tanah *Taruko* ini dalam tradisi masyarakat desa Lubuk Hijau merupakan bagian dari lahan kosong atau tanah yang belum memiliki pemilik secara individu. Keberadaan tanah ini memegang peranan penting dalam tatanan adat karena berfungsi sebagai cadangan sumber daya untuk menunjang kesejahteraan masyarakat setempat. Pengelolaan tanah *Taruko* sepenuhnya berada di bawah wewenang Datuak selaku kepala suku yang diberi mandat adat untuk mengatur, memanfaatkan, serta mendistribusikan lahan tersebut.

⁴ Ibnu Qudamah, Terjemahan Kitab *Al-Mughni Jilid 5*, h. 293

Wewenang tersebut bukan berarti tanah menjadi milik pribadi Datuak, melainkan amanah adat untuk menjaga dan memastikan bahwa tanah *Taruko* tidak jatuh ke tangan pihak luar serta tetap dapat digunakan oleh Masyarakat desa yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan prinsip utama adat Minangkabau yang menempatkan ninik mamak sebagai pengelola sekaligus penjaga harta komunal milik kaum.

Dalam kehidupan sosial masyarakat, tanah *Taruko* berperan sebagai penopang kesejahteraan bagi warga Desa Lubuk Hijau yang tidak memiliki lahan untuk digarap. Apabila ada individu atau keluarga dalam Masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi karena tidak memiliki tanah untuk dikelola, mereka dapat mengajukan permintaan kepada Datuak untuk diberi sebidang lahan dari tanah *Taruko*, seperti pepatah yang di katakan oleh datuak mangkutu alam “*unjuak sakali unjuak*” makna nya yaitu sekali memberikan serta memiliki hak atas apa yang di berikan. Mekanisme ini mencerminkan nilai gotong royong serta prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar adat di desa lubuk hijau, di mana tanah dipandang sebagai sumber penghidupan yang harus dapat diakses oleh setiap masyarakat.

Setelah para tokoh ninik mamak sepakat untuk memberikan lahan kosong kepada Masyarakat yang tidak mempunyai lahan untuk di garap tersebut, maka datuak akan menyerahkan lahan yang dimaksud sekaligus mengalihkan hak penguasaan kepada penerima. Dalam sudut pandang adat, pengalihan tersebut dipahami sebagai hibah adat dan diakui sepenuhnya oleh komunitas.

Walaupun pemberian hak atas tanah tersebut membuat penerimanya memperoleh kewenangan untuk menguasainya, proses pengalihan tidak dibarengi dengan pembuatan dokumen resmi atau sertifikat tertulis. Pada masa itu, masyarakat sepenuhnya mengandalkan aturan adat yang diwariskan secara lisan. Batas-batas tanah diingat dan disepakati bersama oleh pihak penerima serta disaksikan oleh ninik mamak atau tokoh adat lainnya.

Model seperti ini menunjukkan karakter hukum adat yang lebih menekankan pada kesepakatan sosial dan pengakuan bersama daripada keabsahan administratif. Tidak adanya dokumen tertulis juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses masyarakat terhadap institusi pemerintahan, kurangnya pengetahuan terkait administrasi pertanahan, serta kondisi geografis yang menyulitkan proses pengurusan dokumen menjadi tidak mudah dan kurang efisien.

Seiring perkembangan waktu, tanah yang diperoleh masyarakat melalui mekanisme *Taruko* kemudian dikelola dan dimanfaatkan hingga akhirnya menjadi bagian dari harta keluarga. Setelah puluhan tahun, lahan yang digarap tersebut berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses pewarisan. Tanah ini kemudian dipandang sebagai milik keluarga meskipun tidak disertai sertifikat resmi dari pemerintah.

Dalam perspektif adat, tanah tersebut tetap memiliki legitimasi yang kuat karena telah dikuasai, diolah, dan diwariskan secara berkesinambungan. Penguasaan secara turun-temurun inilah yang menjadikan tanah tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tergolong sebagai harta pusaka rendah, yakni harta yang dapat diwariskan oleh seseorang kepada anak keturunannya.⁵

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah pada sasaran yang di inginkan dan di sesuaikan dengan masalah yang akan di bahas maka penulis membatasi penelitian ini tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Tanah *Taruko* di Desa Lubuk Hijau Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman Sumatera Barat yang berfokus pada transaksi jual beli tanah *Taruko*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Bentuk Jual Beli Tanah *Taruko* Di Desa Lubuk Hijau Kec Rao Utara Kab Pasaman Sumatera Barat?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Tanah *Taruko* Di Desa Lubuk Hijau Kec. Rao Utara Kab. Pasaman Sumatera Barat?

D. Tujuan Dan Manfaat

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan manfaat penelitian dan dampak dari tercapainya tujuan penelitian itu sendiri :

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk Jual Beli Tanah *Taruko* Di Desa Lubuk Hijau Kec. Rao Utara Kab. Pasaman Sumatera Barat

⁵ Irsadunas, Datuak Mangkutu Alam, *Wawancara* 9 Desember 2025

- b. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Sengketa Jual Beli Tanah *Taruko* Di Desa Lubuk Hijau Kec. Rao Utara Kab. Pasaman Sumatera Barat.

2. Manfaat Penelitian

- c. Bagi penulis untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- d. Untuk Menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) mengenai Jual Beli Tanah *Taruko* di Tinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah
- e. Untuk menambah Kajian atau bahan informasi bagi penelitian berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**KAJIAN PUSTAKA****A. Kerangka Teori****1. Defenisi Jual Beli**

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata bay' yang artinya jual beli termasuk kata ber-makna ganda yang berseberangan, baik penjual maupun pembeli disebut ba'i'un dan bayyi'un, musytarin dan syaarin. Secara terminologi, jual beli menurut ulama hanafi adalah tukar-menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan de-ngan cara tertentu.

Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab qabul atau mu'aathaa' (tanpa ijab qabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena la termasuk jual beli barang yang tidak disenangi.

Imam Nawawi dalam kitab Majmu'menga-takan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud mem-beri kepemilikan.

Ibnu Qadamah dalam kitab Al-mugni mendefenisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.

Kata bai' adalah pecahan dari kata baa'un (barang), karena masing-masing pembeli dan penjual menyediakan barangnya dengan maksud memberi dan menerima. Kemungkinan juga, karena keduanya berjabat tangan dengan yang lain. Atas dasar itulah, jual beli (bay') dinamakan shafaqah yang artinya transaksi yang di-tandai dengan jabat tangan.

Maksud dari maal (harta dan barang) itu sendiri, menurut ulama Hanafi, adalah segala sesuatu yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu dibutuhkan. Sedangkan standar sesuatu itu disebut maal ada-lah ketika semua orang atau sebagian dari me-reka memperkaya diri dengan maal tersebut.

Prof. Ahmad Musthafa az-Zarqa mengkritik definisi maal di atas, lalu menggantinya dengan definisi yang lain, yaitu maal adalah semua barang yang memiliki nilai material menurut orang. Berdasarkan hal inilah maka menurut ulama Hanafi, manfaat dan hak-hak ti-dak termasuk kategori maal (harta), sementara bagi mayoritas ahli fiqih, hak dan manfaat termasuk harta yang bernilai. Pasalnya, menurut mayoritas ulama, tujuan akhir dari kepemilikan barang adalah manfaat yang ditimbulkannya.⁶

Jual beli sah dengan adanya ijab (pernyataan menjual), dari penjual sekalipun sambil bergurau."Saya menjual barang ini kepadamu dengan harga sekian" atau "Ini barang untukmu dengan harga sekian" atau "Barang ini saya milikkan kepadamu atau hibahkan kepadamu dengan harga sekian". Demikian pula "Ini barang saya jadikan buatmu dengan

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit*, h. 25-26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga sekian" jika diniati sebagai jual beli. Juga dengan adanya Qabul (persetujuan membeli) dari pembeli, sekalipun sambil bergurau. Qabul yaitu kata-kata yang menyatakan Tamalluk (menerima pemilikan) secara jelas misalnya "Barang ini saya beli dengan harga sekian" atau "Saya menerima, setuju, rela, mengambil atau menerima pemilikan barang ini dengan harga sekian". Yang demikian itu agar sempurna ialah sighth yang dipersyaratkan.

Sedang kerelaan itu tidak tampak, maka diukurlah petunjuk bukti ucapan. Maka jual beli tidak sah dengan Mu'athah (cara sekedar saling memberikan dan menerima). Namun dipilih hukum sah pada barang-barang yang dengan cara mu'athah oleh urf telah dimaksudkan sebagai jual beli, misalnya roti dan daging, bukan barang yang semacam binatang dan bumi.

Maka menurut pendapat pertama (menganggap tidak sah), barang pembelian yang telah diterima dengan cara mu'athah dihukumi sebagai yang diterima dari aqad jual beli fasid (rusak) dalam hukum-hukum duniawinya. Tentang di akhirat, maka tidak ada tuntutan lagi lantaran mu'athah itu. Aqad-aqad kehartaan selain jual beli pun berjalan secara bukan mu'athah.

Gambaran mu'athah yaitu setelah dua belah pihak sepakat mengenai harga dan barangnya, maka saling memberikan dan menerima, sekalipun tidak ada pernyataan dari salah satunya. Apabila orang ketiga berkata kepada penjual "Adakah engkau jual"? lalu menjawab "iya" lalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkata pada pembeli "Adakah engkau beli"? maka menjawab "iya", maka jual beli sah. Sah pula dengan jawaban "iya" dari penjual dan pembeli atas pertanyaan sang pembeli "Apakah engkau jual?" dan pertanyaan penjual "Apakah engkau beli"? Apabila kata-kata ijab atau qabul itu dibarengi dengan huruf istiqlal (penunjuk masa akan datang) misalnya "Akan saya jual kepadamu", maka jual beli tidak sah.⁷

Allah swt. Mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya. Sebab, setiap orang dari suatu bangsa memiliki banyak kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat diabaikannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhan itu, sehingga dia perlu mengambilnya dari orang lain. Dan, tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkannya selain dengan pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkannya sebagai ganti atas apa yang diambilnya dari orang lain yang dibutuhkannya.⁸

Di sini terdapat sesuatu yang terjadi pada dua orang yang berjual beli, jika salah seorang dari keduanya membatalkan yang lain dengan adanya penambahan atau pengurangan, dan bagi dua orang yang berjual beli, jika salah satu dari keduanya membeli dari temannya sesuatu yang dijual dengan penambahan atau pengurangan, yaitu digambarkan di antara keduanya tanpa ada maksud jual beli yang bersifat riba, seperti seseorang menjual barang dagangan kepada orang lain seharga sepuluh dinar tunai,

⁷ Asy-Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, Kitab *Fathul Mu'in*, (Al- Hidayah Surabaya 14 November 2019) Terjemahan, h 193-196

⁸ Sayid Sabiq, *Op.Cit*, h 158-159

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kemudian dia membelinya lagi dari orang tersebut seharga dua puluh dinar sampai batas waktu tertentu.

Jika penjualan yang kedua disandarkan kepada yang pertama, maka urusannya yaitu bahwa salah satu dari keduanya membayar sepuluh dinar dengan perbandingan dua puluh dinar sampai batas waktu tertentu.⁹

Di dalam nash Al-Qur'an maupun Hadist yang merupakan sumber hukum primer dalam Islam sebenarnya telah banyak diberikan contoh atau panduan untuk bisa mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Panduan tersebut bukan hanya berlaku untuk penjual saja tetapi juga mengatur para pembeli. Hal tersebut tak lain karena saat ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu saja tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan syariat Islam. Mereka hanya mengejar mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan.¹⁰

Sebagaimana firman Allah ﷻ dalam (QS. Fathir (35): 29):

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi”.

Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan jual-beli adalah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيًّا

Artinya: “Tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan”.

⁹ Ibnu Rusyd, Kitab *Bidayatul Mujtahid Jilid II*, (Pustaka Azzam, Jakarta, Mel 2007) Terjemahan, h. 279-280

¹⁰ Ahmad Nilnal Muna Chifdlil Ula, DKK. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Penerbit Nelm, 11 Desember 2023), h. 42-43

Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual-beli sebagai:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Artinya: “Pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan”.¹¹

2. Landasan Hukum Jual Beli

a. Al-qur’an

Sebagaimana Allah Swt berfirman di dalam Al-Qur’an (QS. Albaqarah (2): 275):

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".¹²

Orang-orang yang memakan riba, artinya mengambilnya. Riba itu ialah tambahan dalam muamalah dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya, (tidaklah bangkit) dari kubur-kubur mereka (seperti bangkitnya orang yang kemasukan setan disebabkan penyakit gila) yang menyerang mereka; minal massi berkaitan dengan yaquumuuna. (Demikian itu), maksudnya yang menimpa mereka itu (adalah karena), maksudnya disebabkan mereka (mengatakan bahwa jual-beli itu seperti riba) dalam soal diperbolehkannya. Berikut ini kebalikan dari persamaan

¹¹ Ahmad Sarwat, Buku *Fiqh Jual Beli*, (Palembang: Rumah Publishing, 2018) h. 6-7

¹² Departemen Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011) h. 47

yang mereka katakan itu secara bertolak belakang, maka firman Allah menolaknya, (padahal Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Maka barang siapa yang datang kepadanya), maksudnya sampai kepadanya (pelajaran) atau nasihat (dari Tuhannya, lalu ia menghentikannya), artinya tidak memakan riba lagi (maka baginya apa yang telah berlalu), artinya sebelum datangnya larangan dan doa tidak diminta untuk mengembalikannya (dan urusannya) dalam memaafkannya terserah (kepada Allah. Dan orang-orang yang mengulangi) memakannya dan tetap menyamakannya dengan jual beli tentang halalnya, (maka mereka adalah penghuni neraka, kekal mereka di dalamnya).¹³

b. Hadist

Rasulullah Saw bersabda:

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ آخَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: إِنِّي أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي وَأَنْظُرَ أَيَّ زَوْجَتِي هَوَيْتَ - نَزَلَتْ لَكَ عَنْهَا فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا قَالَ: فَقَالَ لَهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ هَلْ مِنْ سَوْقٍ - فِيهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: سَوْقٌ فَيَنْقَاعِ قَالَ: فَعَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ. ثُمَّ تَابَعَ الْعُدُوَّ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَتْرُ صُفْرَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: تَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَمَنْ؟ قَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: كَمْ سَفَّتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ - أَوْ: نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ - فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: "Dari 'Abdurrahman bin 'Auf Ra: "Ketika kami hijrah ke Madinah, Rasulullah Saw mempersaudarakan aku dengan Sa'd bin ar-Rabi. Sa'd bin ar-Rabi berkata kepadaku Aku adalah orang terkaya di antara kaum Anshar. Akan kuberikan kepadamu separo kekayaanku

¹³ Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, (Pustaka Al-Kautsar: 2017), Terjemahan, h. 153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan akan kuperlihatkan kepadamu kedua orang istriku. Salah seorang dari mereka yang kau pilih akan kuceraikan. Sesudah habis masa 'iddah-nya selesai, engkau boleh menikahinya.'. "Abdurrahman menjawab "Aku tidak membutuhkan semua itu. Adakah pasar di sini untuk tempat berjual-beli?" Ia menjawab, "Ya, ada-Pasar Qainuqa"! Hari berikutnya, 'Abdurrahman pergi ke pasar itu dan membawa yoghurt atau sejenis susu mentega kering (aqth) dan minyak samin. Sejak itu, ia pergi secara teratur (berdagang di pasar itu). Beberapa hari kemudian, 'Abdurrahmân muncul dengan tanda-tanda (bekas wewangian) kekuningan di sekujur tubuhnya. Nabi Saw bertanya kepadanya apakah ia sudah menikah. Ia mengiyakan. Beliau bertanya, "Dengan siapa"? Ia menjawab, "Seorang perempuan Anshar" Beliau bertanya, "Dengan apa kaubayar (mahar atau maskawinnya)"? Ia menjawab, "Emas sebesar kurma. "Nabi Saw bersabda, "Adakanlah syukuran pernikahan (walimah), meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing".¹⁴

c. Ijma'

Para ulama sepakat memperbolehkan jual beli, karena sebagian besar kebutuhan seseorang itu ada pada kepemilikan orang lain, sementara orang itu tidak ingin memberikan kepadanya. Maka, adanya syariat jual-beli merupakan sarana untuk mencapai apa yang dimaksudkan tanpa ada unsur keterpaksaan.

Ayat yang disebutkan diatas merupakan hukum dasar yang memperbolehkan jual beli. Para ulama telah mengemukakan beragam pendapat mengenai ayat tersebut. Namun, pendapat yang lebih benar adalah bahwa ayat tersebut bersifat umum yang telah dikhususkan. Maksudnya, ayat tersebut bersifat umum, mencakup semua jenis jual-beli, sehingga konsekuensinya semua jenis jual-beli itu diperbolehkan. Akan tetapi, syariat telah melarang dan mengharamkan beberapa jenis jual-beli.

¹⁴ Imam Zainuddin Az-Zubaidi, Kitab *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, (Marja 6 Maret 2023), h. 268

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, ayat itu bersifat umum dalam hal diperbolehkannya jual beli, tetapi khusus pada jenis-jenis jual beli yang tidak dilarang syariat. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat tersebut bersifat umum, tetapi yang dimaksudkan adalah sesuatu yang bersifat khusus. Sedangkan menurut pendapat yang lain, ayat tersebut bersifat mujmal (global) dan telah dijelaskan secara rinci oleh Sunnah (hadits). Pendapat-pendapat yang dikemukakan berkonsekuensi bahwa kata mufrad (dalam bentuk tunggal) yang diberi imbuhan 'alif dan 'lam di awalnya akan mempunyai makna yang umum.¹⁵

d. Kompilasi hukum ekonomi syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga mengatur mengenai jual beli. Dalam pasal 64 telah disebutkan bahwa "jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung".¹⁶

Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keabsahan transaksi jual beli tidak hanya ditentukan oleh adanya pernyataan verbal atau formal seperti ijab dan qabul antara penjual dan pembeli. Penerimaan objek oleh pembeli telah cukup menjadi indikator adanya kesepakatan di antara kedua belah pihak.

Hal ini mencerminkan adanya prinsip kemudahan (taysir) serta pengakuan terhadap kebiasaan ('urf) dalam praktik muamalah, di mana suatu transaksi dapat berlangsung secara implisit melalui tindakan para

¹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Kitab *Fath Al-Bari Bisyarhi*, (Pustaka Azzam Jakarta Selatan, Agustus 2007) Terjemahan, h.3

¹⁶ *Kompilasi Hukum Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013) h.27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak. Dengan demikian, tindakan pembeli yang menerima barang dapat dimaknai sebagai bentuk persetujuan terhadap akad yang terjadi. Di samping itu, ketentuan ini menegaskan bahwa esensi utama dalam transaksi jual beli terletak pada adanya kerelaan (ridha) antara para pihak, bukan semata pada formalitas akad. Oleh karena itu, selama transaksi tersebut bebas dari unsur penipuan, paksaan, maupun ketidakjelasan (gharar), maka transaksi tersebut tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi pada saat jual beli, sehingga jual beli yang dilaksanakan dinyatakan sah. Di antara syarat-syarat jual beli ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan barang yang dijadikan sebagai akad, yaitu harta yang ingin dipindahkan dari salah satu pihak kepada pihak lain, baik dari sisi harga (alat penukar, red) atau barang yang akan ditukarkan.¹⁷

Syarat-syarat sah transaksi terbagi menjadi dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat-syarat umum adalah syarat-syarat yang harus ada di setiap jenis jual beli agar transaksi itu dianggap sah secara syar'i. Dimaksud dengan syarat-syarat ini secara umum adalah transaksi harus terhindar dari enam cacat, yaitu ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan waktu, berisiko atau spekulasi, kerugian, dan syarat-syarat yang dapat membatalkan transaksi.

¹⁷ Sayyid Sabiq, Op.Cit, h. 162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Ketidakjelasan. Adapun yang dimaksud dengan cacat ini adalah adanya ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi atau menimbulkan konflik yang sulit untuk diselesaikan, yaitu sengketa yang disebabkan argumentasi kedua belah pihak yang samasama kuat karena adanya faktor ketidakjelasan, seperti orang yang menjual seekor kambing yang berada di tengah-tengah sekumpulan ternak kambing. Ketidakjelasan transaksi terbagi menjadi empat kategori.

- 1) Adanya ketidakjelasan bagi pembeli yang menyangkut barang dagangan, dari segi jenis, macam, dan jumlahnya.
- 2) Ketidakjelasan mengenai harga sehingga tidak boleh seseorang menjual barang dengan harga yang sama dengan barang atau dengan sesuatu yang harganya akan tetap.
- 3) Ketidakjelasan mengenai batasan waktu, seperti yang biasa terjadi pada harga yang ditangguhkan, atau pada khiyaar syarth (boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi dengan syarat).

Dengan demikian, masa berlakunya transaksi harus jelas, sedang jika tidak jelas maka transaksi tidak sah. Perlu diperhatikan, dalam kasus jual beli yang boleh ditangguhkan sampai waktu yang diketahui hanyalah pembayaran atau barang yang keduanya berstatus piutang. Adapun jika barang atau pembayaran berbentuk tunai maka tidak boleh ditangguhkan berdasarkan kesepakatan ulama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contohnya, jika seseorang menjual barang tertentu dengan syarat akan diserahkan dalam tempo satu bulan, atau seseorang membeli barang dengan harga tunai dengan syarat akan dibayar pada satu bulan ke depan, maka jual beli seperti ini tidak sah meskipun batasan waktunya jelas.

Karena pemberian batas waktu diperbolehkan dengan tujuan memberi keringanan agar penjual atau pembeli bisa mendapatkan barang atau harga selama waktu batasan itu. Dengan demikian, keringanan ini hanya sesuai untuk piutang. Karena piutang itu tidak tunai, maka tidak cocok untuk barang-barang tunai karena barang tunai adalah barang yang ada dan bisa diserahkan saat transaksi, sedang jika sampai ditunda penyerahannya bisa menyebabkan kerusakan yang tidak bisa dimanfaatkan.

- 4) Ketidajelasan mengenai barang jaminan untuk pembayaran yang ditunda, seperti seorang penjual mengajukan syarat kepada pembeli agar memberi uang muka dengan jumlah yang sama dari harga barang, baik berupa jaminan maupun barang gadaian. Dengan syarat ini, sama saja kedua belah pihak menyerahkan barangnya masing-masing, sedangkan jika tidak maka transaksinya batal.
- b. Pemaksaan. Artinya, seseorang dipaksa untuk melakukan sesuatu. Pemaksaan ada dua macam;
- 1) Pemaksaan penuh, yaitu orang yang dipaksa merasa dirinya terpaksa melakukan sesuatu yang dipaksakan, seperti karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diancam di bunuh atau di pukul yang bisa menyebabkan anggota badannya menjadi cacat.

- 2) Pemaksaan tidak penuh, yaitu hanya diancam akan dipenjara, pukulan biasa, atau diancam penganiayaan seperti tidak mendapat kenaikan pangkat pada pekerjaannya atau menurunkan jabatannya.

Kedua macam pemaksaan ini dapat mempengaruhi transaksi sehingga dapat membuat transaksi menjadi tidak sah bagi mayoritas Hanafi dan hukumnya ditangguhkan menurut pendapat Zafar.

Dengan demikian, berdasarkan pendapat bahwa transaksi tidak sah, seorang pembeli dianggap berhak memiliki barang dari hasil transaksi pemaksaan jika barang sudah berada di tangannya, sedang berdasarkan pendapat bahwa transaksi tergantung pada izin orang yang dipaksa maka pembeli tidak berhak sepenuhnya atas barang meski barang sudah ada di tangannya.

Akan tetapi, pendapat yang kuat adalah menganggap transaksi pihak yang dipaksa ditangguhkan. Sebab, sesuai dengan kesepakatan semua ulama mazhab Hanafi, kalau transaksi sudah mendapat persetujuan dari pihak yang dipaksa setelah hilangnya rasa paksaan itu maka transaksinya baru menjadi sah dan berlaku. Inilah hukum transaksi yang ditangguhkan, bukan hukum transaksi yang tidak sah.

- c. Adanya pembatasan waktu, yaitu membatasi waktu berlakunya jual beli, seperti pernyataan, "Saya menjual kain ini kepadamu selama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setahun atau sebulan saja", maka transaksi ini hukumnya tidak sah karena jual beli tidak menerima pembatasan waktu.

- d. Adanya unsur kebohongan atau spekulasi. Maksudnya adalah ketidakjelasan mengenai sifat barang, seperti menjual seekor sapi dan mensifatinya sebagai sapi perah yang dapat memproduksi susu sekian ember, karena pensifatan ini mengandung unsur ketidakjelasan yang jumlahnya bisa saja kurang dari itu. Sedangkan jika seseorang menjualnya dengan mensifatinya sebagai sapi perah tanpa menyebutkan jumlahnya maka dianggap sah, karena ini sama saja dengan syarat yang benar.

Adapun ketidakjelasan keberadaannya dapat membatalkan transaksi berdasarkan larangan Nabi saw. dari melakukan jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan).

Adapun syarat-syarat khusus adalah syarat-syarat yang menyangkut sebagian jenis jual beli saja, seperti berikut ini:

- a. Menyangkut jual beli barang yang dapat berpindah, yaitu jika seseorang ingin menjual lagi barang yang dapat berpindah yang telah dibelinya maka disyaratkan sahnya penjualan itu. Dengan kata lain, hendaknya barang itu telah dimilikinya dari penjual pertama, karena barang ini banyak dimungkinkan hancur maka penjualan keduanya sebelum sempat dipegang dianggap gharar (menipu). Sedangkan jika barang itu berupa properti (perumahan), maka menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf boleh dijual sebelum ada di tangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengetahui harga awal jika jual beli itu berupa sistem bagi-hasil atau pemberian wewenang, atau juga penitipan, serta koperasi. Kami akan sebutkan penjelasannya.
- c. Menyangkut jual beli mata uang, harus diterimanya uang yang ditukar sebelum berpisah.
- d. Menyangkut jual beli salam, terpenuhinya syarat-syarat sah jual beli salamyang akan kami sebutkan berikutnya.
- e. Menyangkut jual beli barang-barang riba, disyaratkan adanya persamaan jumlah antara kedua mata uang dan keharusan menghindari kemungkinan terjadinya riba.
- f. Menyangkut jual beli barang yang berbentuk piutang, barang yang berbentuk piutang dan belum diterima, atau belum ada di tangan, tidak boleh dijual ke orang lain, namun piutang disyaratkan harus ada di tangan terlebih dahulu baru menjualnya ke orang lain. Begitu pula barang yang dibeli dengan cara jual beli salam maka tidak boleh menjual barang itu sebelum diterima terlebih dahulu dari penjual pertamanya.¹⁸

Kemudian jumhur ulama menetapkan bahwa rukun jual-beli itu ada

4 (empat), yaitu:

- a. Adanya orang yang berakad atau al-muta 'aqidain (penjual dan pembeli).
- b. Adanya shighat (lafal ijab dan kabul).

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit, h. 55-58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Adanya barang yang dibeli.
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang.¹⁹

Aqidaini Adalah kedua subjek atau pelaku transaksi yang meliputi penjual dan pembeli. Transaksi jual beli secara hukum sah jika melibatkan pelaku transaksi (penjual dan pembeli) yang memiliki kriteria ahli At-tasharruf dan Mukhtar.

- a. Ahli at-tasharruf adalah orang yang memiliki kriteria sah atau kompetensi dalam tasaruf tertentu. Diantara orang yang memiliki kriteria ahli at-tasharruf adalah:

- 1) Wali anak kecil, wali anak yatim, dan wali orang gila. Wilayah legalitas tasaruf orang-orang ini hanya tertentu atau terbatas pada tasaruf yang maslahat bagi orang yang berada di bawah otoritasnya (mawli).
- 2) Wakil wilayah legalitas tasaruf wakil hanya tertentu atau terbatas pada tasaruf yang diizinkan oleh orang yang mewakilkan (muwakkil) jika wakalah muqayyadah, dan terbatas pada tasaruf yang terbaik (anfa') jika wakalah muthlaqah.
- 3) Penerima pesan wasiat (washi). Wilayah legalitas tasaruf washi hanya tertentu atau terbatas pada tasaruf yang diwasiatkan oleh orang yang mewasiatkan (mushi).

- b. Mukhtar Adalah seorang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif pribadi, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain. Dalil kriteria

¹⁹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini Ad-Dimasqi Asy-Syafi'i, kitab *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishar*, (Darul Aqidah Iskandariyah, Januari 2017) Terjemahan, h.577

mukhtar ini Adalah al-qur'an dan hadist yang menjadi dalil legislasi transaksi jual beli, di mana jual beli di lakukan atas dasar suka rela tanpa paksaan.

Shigat adalah bahasa interaktif dalam sebuah transaksi, yang meliputi penawaran (ijab) dan persetujuan (qabul). Dalam transaksi jual beli, shighah diperlukan karena jual beli adalah akad yang berorientasi pada kerelaan hati (taradlin), dan ijab qabul merupakan ekspresi paling representatif untuk pernyataan taradlin.

Shigat dalam transaksi jual beli bisa dilakukan secara eksplisit (sharih), yakni pernyataan yang tidak mengandung ambiguitas makna selain jual beli, atau secara implisit (kinayah), yaitu pernyataan yang ambigu. Dalam shighah kinayah, keabsahan transaksi disyaratkan harus disertai niat (qashdu) mengadakan akad jual beli, agar menghilangkan ambiguitas makna shighah.²⁰

4. Hak Kepemilikan

Istilah hak berasal dari bahasa Arab al-haqq yang secara etimologis memiliki beragam makna, antara lain kepemilikan, ketentuan dan kepastian, penetapan serta penjelasan, bagian atau kewajiban, dan kebenaran. Sementara itu, hak milik dimaknai sebagai hubungan antara seseorang dengan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syariat. Dengan adanya hubungan tersebut, seseorang memiliki kewenangan untuk

²⁰ Purnasiswa 2015 MHM Lirboyo, buku *Metodologi Fiqih Muamalah*, (Aghitsna Publisher, 21 April 2020) H. 4-9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan berbagai bentuk tasarruf terhadap harta yang menjadi miliknya, sepanjang tidak terdapat ketentuan syara' yang membatasinya.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengertian hak milik memiliki kesamaan, yaitu hak kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dengan harta atau benda yang ditetapkan oleh syariat. Hubungan ini memberikan kekhususan kepada pemiliknya sehingga ia berwenang untuk memanfaatkan maupun melakukan berbagai bentuk tasarruf terhadap harta atau benda tersebut sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Hak milik pada prinsipnya terbagi ke dalam dua macam, yaitu:

a. Hak Milik Yang Sempurna (Al- Milikal-Tam).

Menurut Wahbah az-Zuhaili, hak milik merupakan hak kepemilikan yang mencakup zat benda beserta manfaatnya, sehingga seluruh hak yang diakui oleh syariat berada sepenuhnya pada pihak yang memiliki hak tersebut.

b. Hak Milik Yang Tidak Sempurna (Al- Milik Al- Naqis).

Menurut Wahbah az-Zuhaili, al-milk al-nāqis diartikan sebagai kepemilikan yang hanya mencakup bendanya saja atau sebatas manfaatnya saja. Sementara itu, Yusuf Musa menjelaskan bahwa hak milik tidak sempurna adalah kepemilikan atas suatu benda tanpa disertai kepemilikan terhadap manfaatnya. Kepemilikan al-milk al-nāqis terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Milik al-‘ain atau al-raqabah, yakni kepemilikan yang terbatas pada zat bendanya saja, sedangkan hak atas manfaatnya berada pada pihak lain.
- 2) Milik al-manfaat al-syakhshi atau ḥaqq al-intifa‘, yaitu hak kepemilikan atas manfaat suatu benda yang dibatasi oleh jangka waktu, tempat, atau sifat tertentu sesuai dengan kesepakatan saat penetapannya.
- 3) Milik al-manfaat al-aini atau ḥaqq al-irtifaq, yaitu hak atas manfaat yang melekat pada suatu benda, bukan pada individu. Hak ini bersifat tetap dan berkelanjutan selama benda tersebut masih ada, meskipun pemegang haknya dapat berganti-ganti.²¹

5. Macam-Macam Jual Beli yang di Larang

Setiap muamalah pasti terjadi di antara dua orang (pihak), tidak lepas dari kemungkinan berupa pertukaran barang dengan barang; atau barang dengan sesuatu yang berada dalam tanggungan; atau tanggungan dengan tanggungan. Dan masing-masing dari tiga kemungkinan itu, terkadang dilakukan dengan cara kredit dan terkadang dengan cara tunai (cash). Dan masing-masing dari kedua kemungkinan ini juga, kadang dilakukan dengan cara tunai oleh kedua belah pihak; kadang dengan cara kredit oleh kedua pihak.²²

Adapun jual beli yang di larang, yaitu:

²¹ Ahmad Sainul, Konsep Hak Milik Dalam Islam, *Jurnal Al- Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukumiain Padangsidempuan*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2020, H. 197-198

²² Ibnu Rusyd, *Op.Cit*, h.249

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Jual beli yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur dan orang gila.
- b. Jual beli barang haram dan najis, yaitu barang yang di perjual belikan adalah barang-barang yang dia haramkan untuk di manfaatkan oleh syara' bagi orang muslim, seperti darah, babi dan khamar.
- c. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang mengandung unsur resiko atau spekulasi, dan akan menjadi beban salah satu pihak mengalami kerugian.²³

B. Jual Beli Gharar

Gharar menurut etimologi adalah bahaya, sedangkan taghriir adalah memancing terjadinya bahaya. Namun, makna asli gharar itu adalah sesuatu yang secara zhahir bagus tetapi secara batin tercela. Karena itulah, kehidupan dunia dinamakan barang yang penuh manipulasi.²⁴

Imam Bukhari tidak menyebutkan keterangan tegas mengenai jual beli gharar, seakan-akan dia mengisyaratkan kepada riwayat yang dikutip oleh Imam Ahmad melalui jalur Ibnu Ishaq, dan dikutip oleh Ibnu Hibban melalui jalur Sulaiman At-Taimi dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata,

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: "Nabi Muhammad Saw melarang jual beli Gharar"

Imam An-Nawawi berkata, "Larangan jual-beli gharar merupakan salah satu asas jual-beli. Dalam hal ini ada dua perkara yang dikecualikan dari larangan jual-beli gharar. Pertama, apa yang masuk dalam barang yang

²³ Harun, Buku *Fiqh Muamalah*, (Muhammadiyah University Prells, 2017) h. 74

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.Cit*, h. 100

diperjual belikan, karena jika dipisahkan jual-beli itu tidak sah. Kedua, apa yang sepertinya dapat ditolerir baik karena nilainya sangat rendah atau karena sulit untuk dibedakan dan dipisahkan.

Contoh untuk bagian yang pertama adalah jual beli fondasi rumah serta hewan yang ada air susunya dan hewan yang hamil. Sedangkan contoh bagian yang kedua adalah pakaian yang bagian dalamnya dilapisi kain tipis, dan meminum dari timba”.

An-Nawawi melanjutkan, "Apa yang diperselisihkan para ulama tentang jual beli gharar, pada umumnya kembali kepada pemahaman mereka dalam menentukan apakah sesuatu itu nilainya rendah atau sulit dibedakan dan dipisahkan, sehingga tidak masuk kategori jual beli gharar seperti jual beli barang yang tidak ada, maka jual beli dianggap sah, demikian pula sebaliknya."²⁵

Allah Swt juga melarang jual beli di dalam Q.S, Al-Baqarah (2):188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.²⁶

²⁵ Ibnu Hajar Al Asqalani, *op.cit*, h.216-217

²⁶ Departemen Agama RI, *op.cit*, h.29

Kemudian pembagian gharar, berdasarkan penjelasan dalam hadis, terutama berkaitan dengan penunjukkannya terhadap gharar secara langsung atau tidak langsung, dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

1. Transaksi gharar yang ditunjukkan langsung oleh hadis.
 - a. Jual beli habl al-habla, yaitu jual beli anak unta yang masih berada dalam perut induknya.
 - b. Jual beli hasah, jual beli tanah (zaman jahiliyyah) yang tidak jelas luasnya, karena ukurannya adalah di mana jatuh dan berhentinya batu yang dilempar.
2. Transaksi gharar yang tidak ditunjukkan secara langsung dalam hadis, yaitu antara lain kontrak yang dilarang karena suatu alasan tidak sah yang tertentu, antara lain:
 - a. Bay'ma'dum yaitu jual beli terhadap objek kontrak yang tidak ada (baik karena tidak dimiliki secara sempurna atau memang betul-betul tidak dimiliki).
 - b. Bay' dengan syarat-syarat yang tidak dibolehkan seperti bay'atan fi bay' atau safqatan fi safaqa (yaitu dua kontrak jual beli dalam satu kontrak), bay' wa salaf (yaitu menggabungkan kontrak jual beli dengan pinjaman atau hutang).

Menghindarkan gharar dalam semua akad jual beli yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah sangat sulit. Oleh karenanya terdapat gharar yang dimaafkan/tidak membatalkan akad berdasarkan kaidah

fihiyyah raful harj dan la darara wa la dirara. Ditinjau dari aspek membatalkan atau tidaknya terhadap akad, gharar dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Gharar Fahisy

Gharar Fahisy adalah gharar yang serius. Gharar jenis ini membatalkan akad. Gharar ini timbul dari salah satu dari tiga unsur tersebut yaitu:

- a. Barang tidak ada ini terjadi baik karena penjual menipu atau pembeli tidak mengetahui kondisi dan informasi lengkap barang yang menjadi objek kontrak. Contohnya, barang gadaian dijual kepada orang lain sedangkan hakikatnya barang gadaian tersebut masih menjadi milik sah pemilik asli barang.
- b. Barang yang menjadi objek kontrak ada tetapi tidak dapat diserahkan. Ini terjadi biasanya karena barang yang menjadi objek akad belum menjadi milik sempurna penjual. Contohnya, pemilik barang (yang digadaikan) menjual barang yang masih berada dalam rumah pegadaian kepada pembeli, sehingga barang tersebut tidak dapat diserahkan karena masih disimpan oleh Kantor pegadaian.
- c. Barang bisa diserahkan tetapi tidak sama spesifikasi-nya seperti yang dijanjikan. Pembeli berhak menolak untuk menerima barang tersebut. Sekiranya pembeli menerima maka jual beli tersebut adalah tidak sah.

2. Gharar Yasir

Gharar yasir adalah gharar yang sedikit atau ringan. Gharar yasir ini dapat dimaafkan sehingga tidak membatalkan akad. Jika terdapat

gharar ini dalam transaksi maka transaksi tersebut adalah sah menurut Islam. Syarat gharar yasir menurut fuqaha adalah sebagai berikut:

- a. Gharar tersebut adalah kecil dan sedikit;
- b. Transaksi tersebut diperlukan masyarakat;
- c. Gharar tersebut tidak mampu dielakkan melainkan dengan masyaqqah (kesulitan) yang dibenarkan Syara'.²⁷

C. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan tema, baik dari sisi objek kajian maupun pendekatan fiqih muamalah yang digunakan. Salah satu penelitian terdahulu yang relevan adalah skripsi yang di tulis oleh:

1. Uswatun Hasanah dengan judul "*Wanprestasi Pembayaran Jual Beli Tanah Ditinjau dari Pendapat Imam Syafi'i (Studi Kasus di Kelurahan Pasar Baru Batahan Kabupaten Mandailing Natal)*". Hasilnya penelitian tersebut mengkaji praktik wanprestasi dalam transaksi jual beli tanah, di mana pembeli melakukan pelanggaran terhadap perjanjian pembayaran, yang kemudian menimbulkan kerugian pada pihak penjual.

Dalam penelitian tersebut, disimpulkan bahwa tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli menimbulkan dampak hukum, dan bentuk penyelesaiannya dianalisis berdasarkan pendapat Imam Syafi'i. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa unsur *gharar* (ketidakpastian)

²⁷ Baiq Ismiati, DKK, Buku *Transaksi Dalam Ekonomi Islam* (Edu Publisher 4 Agustus 2022) h. 30-33

dalam penentuan ganti rugi dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah.²⁸

Kemudian peneliti yang melakukan penelitian terhadap Jual Beli Tanah *Taruko* di Desa Lubuk Hijau Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman, menyoroti persoalan jual beli tanah *Taruko* yang dilakukan tanpa memastikan batas wilayah tanah *Taruko* dengan ukuran yang ada dalam dokumen. Dalam praktiknya, transaksi ini kerap menimbulkan sengketa karena sebagian tanah yang diperjualbelikan ternyata telah menjadi hak pihak lain. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam objek akad dan menyalahi prinsip-prinsip jual beli yang sah dalam fiqh muamalah.

Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas praktik jual beli tanah yang bermasalah dan mengandung unsur gharar, yang berujung pada timbulnya sengketa dan kerugian salah satu pihak. Keduanya menggunakan pendekatan fiqh muamalah dan menekankan pentingnya kejelasan dalam akad serta kesesuaian antara kesepakatan dan pelaksanaan di lapangan.

Perbedaannya terletak pada fokus dan objek kajiannya. Penelitian Uswatun lebih menitik beratkan pada wanprestasi akibat kelalaian pembayaran dalam jual beli tanah yang telah sah secara hukum, sementara penelitian yang di lakukan oleh peneliti lebih mengarah pada keabsahan jual beli tanah yang tidak memiliki dasar hukum formal dan terjadi dalam

²⁸ Uswatun Hasanah, Wanprestasi Pembayaran Jual Beli Tanah Di Tinjau Dari Pendapat Imam Syafi'i (Studi Kasus di Kelurahan Pasar Baru Batahan Kabupaten Mandailing Natal), (skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem adat (tanah *Taruko*). Dengan demikian, penelitian ini melengkapi pembahasan tentang pentingnya legalitas dan kejelasan dalam transaksi muamalah, terutama dalam jual beli tanah menurut perspektif hukum Islam.

Putri Nur Rahmawati yang berjudul “*Analisis Praktik Jual Beli Tanah yang Masih Sengketa Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif (Studi di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)*”.

Penelitian tersebut membahas praktik jual beli tanah yang dilakukan secara cicilan melalui makelar, namun kemudian menjadi sengketa karena muncul pihak lain yang mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut. Dalam penelitian ini dikaji bahwa secara hukum ekonomi syariah, praktik tersebut dianggap sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, sedangkan menurut hukum positif juga dianggap sah karena objek tanah telah memiliki sertifikat hak milik. Namun permasalahan muncul karena belum adanya kepastian bagi pembeli terkait kepemilikan dan jaminan hukum terhadap angsuran yang telah dibayarkan.²⁹

Kemudian peneliti yang melakukan penelitian terhadap Jual Beli Tanah *Taruko* di Desa Lubuk Hijau Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman, menyoroti persoalan jual beli tanah *Taruko* yang dilakukan tanpa memastikan batas wilayah tanah *Taruko* dengan ukuran yang ada dalam dokumen. Dalam praktiknya, transaksi ini bisa menimbulkan

²⁹ Putri Nur Rahmawati, *Analisis Praktik Jual Beli Tanah yang Masih Sengketa Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024)

sengketa karena sebagian tanah yang diperjual belikan ternyata telah menjadi hak pihak lain. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam objek akad dan menyalahi prinsip-prinsip jual beli yang sah dalam fiqh muamalah.

Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah keduanya membahas praktik jual beli tanah yang menimbulkan konflik atau sengketa dan keduanya menggunakan pendekatan hukum ekonomi syariah. Sama-sama terdapat unsur ketidakpastian dalam transaksi, baik dari sisi kepemilikan maupun proses legalitas jual beli, yang mengakibatkan pada kerugian salah satu pihak.

Sementara itu, perbedaannya terletak pada objek dan fokus kajian. Penelitian Putri Nur Rahmawati lebih menyoroti jual beli tanah secara kredit melalui makelar, yang belakangan diketahui masuk dalam sengketa karena ada pihak lain yang menggugat kepemilikan. Sedangkan dalam penelitian yang sedang di lakukan oleh peneliti, objek jual beli adalah tanah adat (*Taruko*) yang tidak memiliki kejelasan batas wilayah tanah aslinya di lapangan dengan ukuran tanah yang ada dalam dokumen.

Jurnal yang ditulis oleh Nuhbatul Basyariah berjudul “Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadis Ekonomi Tematis Bisnis di Era Digital”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif konsep gharar dalam transaksi jual beli dan bisnis dengan merujuk pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber utama hukum Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yaitu dengan menelaah hadis-hadis tentang larangan jual beli gharar, pandangan para ulama, serta kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan transaksi muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gharar merupakan unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi yang dapat menimbulkan kerugian dan perselisihan di antara para pihak. Oleh karena itu, Islam secara tegas melarang praktik jual beli yang mengandung unsur gharar, terutama gharar yang bersifat dominan (*gharar fahisy*), karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kerelaan dalam muamalah.

Adapun persamaan antara jurnal tersebut dengan skripsi ini terletak pada fokus kajian fiqh muamalah, khususnya terkait unsur gharar dalam praktik jual beli. Kedua penelitian sama-sama menempatkan gharar sebagai faktor utama yang dapat mempengaruhi keabsahan akad jual beli menurut hukum Islam. Selain itu, keduanya juga menggunakan dalil-dalil syar'i, berupa hadis Nabi SAW dan pendapat para ulama, sebagai dasar analisis dalam menilai sah atau tidaknya suatu transaksi jual beli.

Sementara itu, perbedaannya terletak pada jurnal tersebut dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti terletak pada objek dan pendekatan penelitian. Jurnal yang ditulis oleh Nuhbatul Basyariah bersifat normatif-teoretis yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji suatu permasalahan berdasarkan norma, kaidah, dan teori yang bersumber dari ketentuan hukum dan literatur ilmiah, tanpa melibatkan data empiris

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis keabsahan suatu praktik berdasarkan konsep dan prinsip yang berlaku. Sementara itu, penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti bersifat empiris yaitu dengan pendekatan penelitian lapangan yang secara khusus mengkaji praktik jual beli tanah *Taruko* di masyarakat adat.³⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁰ Nuhbatul Basyariah, Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist ELkonomi Tematis Bisnis Di Era Digital, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2022

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan turun langsung ke lokasi sumber permasalahan melalui pengamatan yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Lubuk Hijau Kec. Rao Utara Kab. Pasaman Sumatera Barat. Didasarkan pada beberapa pertimbangan yang bersifat akademis, empiris, dan kontekstual, yang menjadikan desa ini memiliki keunikan tersendiri untuk dikaji secara ilmiah.

1. Sejarah Desa Lubuk Hijau

Desa Lubuk Hijau berada di sepanjang aliran Sungai Batang Asik. Penamaan desa ini berawal dari adanya sebuah lubang di tengah sungai yang memiliki kedalaman luar biasa, sehingga air pada bagian itu tampak berwarna hijau dan terlihat berputar. Karena tidak ada seorang pun warga yang mampu mengukur kedalamannya, akhirnya kawasan tersebut dinamakan Lubuk Hijau. Tidak lama setelah desa ini diberi nama, terjadi banjir bandang yang menyebabkan rumah-rumah penduduk rusak berat

hingga tidak layak huni. Selain itu, sumber mata pencaharian warga seperti ternak ayam, lahan padi, ubi, dan lainnya juga ikut hancur diterjang banjir.

Peristiwa banjir serupa telah terjadi dua kali. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk mengadakan musyawarah bersama para niniak mamak guna mencari jalan keluar. Dari hasil perundingan, diputuskan bahwa warga akan berpindah ke daerah yang lebih tinggi, karena wilayah tersebut memiliki tanah yang datar dan dinilai aman untuk dijadikan kawasan permukiman. Sejak saat itu, seluruh masyarakat menetap di lokasi baru tersebut hingga sekarang. (Irsadunas)³¹

Masyarakat desa Lubuk Hijau tetap mempertahankan berbagai aktivitas adat tradisional sebagai bentuk pelestarian budaya. Beragam tradisi ini dijadikan pedoman dalam menyelesaikan persoalan maupun melaksanakan kegiatan agar tidak bertentangan dengan adat yang berlaku. Beberapa di antaranya meliputi:

- a. Musyawarah adat.
- b. Penerapan sanksi adat.
- c. Tradisi adat perkawinan.
- d. Tradisi adat kematian.
- e. Adat kelahiran.
- f. Adat dalam bercocok tanam.
- g. Adat saat menempati rumah baru.
- h. Adat penyelesaian konflik atau permasalahan.

³¹ Irsadunas, Datuak Mangkutu Alam (Kepala Adat), *Wawancara*, 9 november 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, pemangku adat (Niniak Mamak) di desa lubuk hijau terdiri dari empat pucuk yang masing-masing memiliki gelar adat tersendiri:

Tabel 3. 1
Pemangku Adat (Niniak Mamak) di Desa Lubuk Hijau

No	Nama	Gelar
1.	Irsadunas (Datuak)	Mangkutu Alam
2.	Muhammad Yasir	Suten Bagindo
3.	Awaluddin	Suten Ameh
4.	Khairuddin	Tuo Malin

Sumber Data: Nagari Languang 2025

Kepemimpinan masyarakat berada di bawah Kepala Jorong yang dipilih secara demokratis oleh warga untuk masa jabatan lima tahun. Sejak desa lubuk hijau berdiri hingga saat ini, sudah terdapat delapan orang yang pernah menjabat sebagai Kepala Jorong. Adapun daftar nama para Kepala Jorong VII Lubuk Hijau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2
Daftar Nama Kepala Jorong VII Lubuk Hijau

No	Nama Jorong	Periode	Keterangan
1.		Tidak Diketahui	Sebelum desa 1958
2.	Ali Asak	1970-1975	Jorong Lubuk Hijau
3.	Samsu	1976-1986	Jorong Lubuk Hijau
4.	Saharuddin	1987-1997	Jorong Lubuk Hijau
5.	Annas	1998-2003	Jorong Lubuk Hijau
6.	Aspar	2004-2009	Jorong Lubuk Hijau
7.	Zainal	2010-2015	Jorong Lubuk Hijau
8.	Bukhori	2016-Sekarang	Jorong Lubuk Hijau

Sumber Data: Nagari Languang 2025

Visi Jorong VII Lubuk Hijau adalah: *“Terwujudnya masyarakat Jorong VII Lubuk Hijau yang religius, maju, memiliki daya saing, dan hidup sejahtera.”*

Adapun misi yang ingin diwujudkan meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas serta taraf hidup masyarakat.
- b. Mengembangkan perekonomian secara berkelanjutan.
- c. Membentuk masyarakat yang religius, agamis, dan bermartabat.
- d. Memajukan ekonomi warga dengan pendekatan profesional dan modern.
- e. Meningkatkan tata kelola yang jujur dan bersih sehingga tercipta transparansi dalam pengelolaan anggaran.
- f. Mendorong terwujudnya masyarakat yang cerdas, sehat, patuh hukum, bergotong royong, serta berbudaya dan beradab.
- g. Menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, serta norma yang sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Desa lubuk hijau adalah salah satu jorong yang berada di Nagari Languang, Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman. Kawasan ini termasuk dalam wilayah Kecamatan Bukik Barisan dan terletak pada ketinggian sekitar 660 meter di atas permukaan laut. Jarak desa lubuk hijau dari pusat kecamatan adalah sekitar 3 km, dari pusat Kabupaten Pasaman sekitar 58 km, dan dari ibu kota Provinsi Sumatera Barat kurang lebih 228 km. Luas wilayahnya mencapai 2.569 hektare. Jika dilihat dari batas-batas wilayah, desa lubuk hijau berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara: Jorong II Languang
- b. Sebelah Selatan: Jorong IV Simamonen Mudik
- c. Sebelah barat: Jorong VI Sei Ranyah Hilir
- d. Sebelah timur: Jorong VIII Gantiang

Permukaan wilayah desa lubuk hijau didominasi oleh area perbukitan dan daratan dengan tingkat kemiringan yang beragam. Secara topografi, kawasan ini termasuk dataran tinggi dan memiliki curah hujan yang cukup tinggi, yaitu sekitar 2.500 mm per tahun. Desa lubuk hijau terdapat 260 KK, dan 926 jiwa yang terdiri dari 468 perempuan dan 458 laki-laki.

Tabel 3. 3
Jumlah Penduduk Desa Lubuk Hijau

No	Jenis kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-laki	458	49,460%
2.	Perempuan	468	50,539%

Sumber Data: Nagari Languang 2025

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan di desa lubuk hijau lebih dominan, yaitu sebanyak 468 orang atau sekitar 50,539%. Sementara itu, penduduk laki-laki berjumlah 458 orang atau sekitar 49,460%.

- a. Keagamaan

Dalam kehidupan sehari-hari, agama memegang peranan yang sangat penting bagi manusia, karena tanpanya seseorang akan kesulitan menentukan arah hidup. Dengan adanya agama, manusia dapat memahami tujuan hidup serta merasakan ketenangan batin.

Desa lubuk hijau, seluruh masyarakatnya memeluk agama Islam. Di wilayah ini terdapat satu masjid dan dua musholla. Masjid yang ada bernama Masjid Al-Abrar dengan luas bangunan 255 m². Selain itu, terdapat Musholla Al-Furqon yang dibangun pada tahun 2013 serta Musholla At-Taqwa yang berdiri sejak tahun 2012.

Kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan oleh masyarakat desa lubuk hijau antara lain:

- 1) Mengadakan berbagai perlombaan bernuansa Islami seperti MTQ antarjorong.
- 2) Para guru mengaji menyelenggarakan berbagai kompetisi antar-TPQ.
- 3) Kegiatan wirid bersama yang menghadirkan ustaz yang diundang melalui pengurus masjid.
- 4) Wirid bulanan yang dilaksanakan oleh remaja Masjid Al-Abrar lubuk hijau pada setiap akhir bulan.

b. Mata pencaharian

Salah satu indikator yang umum dipakai untuk menilai kualitas sumber daya manusia adalah jenis mata pencaharian. Masyarakat desa lubuk hijau memiliki beragam pekerjaan, mulai dari petani, PNS, pedagang, pegawai swasta, anggota TNI/Polri, tukang, buruh, bidan, perawat, hingga pengrajin dan lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun, profesi yang paling dominan dan menjadi sumber penghidupan utama warga adalah bertani, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 4
Profesi Penduduk Desa Lubuk Hijau

No	Nama Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	130 KK
2.	Pedagang	57 KK
3.	PNS	49 KK
4.	Pegawai	33 KK
5.	TNI/POLRI	4 KK
6.	Tukang	27 KK
7.	Pengangguran/ tidak bekerja	203 KK
8.	Lainnya	120 KK
Jumlah		803 KK

Sumber Data: Nagari Languang 2025

Dari tabel tersebut tampak bahwa sebagian besar penduduk desa lubuk hijau bermata pencaharian sebagai petani. Kegiatan pertanian yang dilakukan masyarakat umumnya dipadukan dengan pekerjaan atau aktivitas lain. Hal ini karena seorang petani tidak selalu bekerja di ladang atau sawah setiap hari maupun sepanjang tahun. Untuk menambah pendapatan, mereka biasanya menjalankan usaha tambahan seperti berkebun karet atau kelapa sawit.

c. Organisasi Sosial

Dalam kehidupan bermasyarakat, adat istiadat serta aturan-aturan sosial menjadi pedoman yang mengatur berbagai bentuk hubungan dan kesatuan sosial tempat individu berinteraksi setiap hari. Unit sosial yang paling dekat dengan seseorang adalah keluarga inti dan kerabatnya. Setiap kelompok masyarakat tersusun dan diatur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui adat dan norma yang mengikat hubungan antaranggota di lingkungannya.

Suatu organisasi biasanya lahir dari sebuah gagasan yang kemudian mendapatkan respons dari masyarakat, sehingga tercipta interaksi yang menggabungkan individu-individu ke dalam satu kelompok yang terstruktur. Di desa Lubuk Hijau, masyarakat membentuk berbagai organisasi sosial, di antaranya organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, Organisasi Remaja Masjid (OREMA), kelompok PKK bagi ibu-ibu, serta organisasi sosial lainnya.

d. Sosial Budaya dan Adat Istiadat

Mayoritas penduduk yang tinggal di desa Lubuk Hijau berasal dari suku Minang. Kelompok suku tersebut mencakup suku Piliang, Caniago, Pitopang, Sipisang, Pungkuik, dan Melayu. Selain itu, terdapat pula beberapa warga dari suku Mandailing yang merupakan pendatang. Meskipun terdiri dari dua latar belakang suku yang berbeda, kehidupan masyarakat di desa Lubuk Hijau tetap harmonis. Hal ini tampak dari berbagai kegiatan adat yang dilakukan masing-masing suku yang selalu berlangsung dengan baik. Sebagai contoh, ketika masyarakat Minang menyelenggarakan acara pernikahan, warga Mandailing turut hadir dan berpartisipasi.

Dalam interaksi sehari-hari, masyarakat juga menjunjung tinggi nilai adat dan ajaran agama, serta sangat menjaga sopan santun. Kaum muda menghormati yang lebih tua, misalnya dengan tidak menyebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nama secara langsung. Dalam pergaulan, warga Mandailing pun menyesuaikan diri dengan lingkungan, bahkan sering berkomunikasi menggunakan bahasa Minang atau Melayu agar lebih mudah berbaur dengan masyarakat setempat.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah masyarakat di Desa Lubuk Hijau Kec. Rao Utara Kab. Pasaman Sumatera Barat.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah masalah Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Jual Beli Tanah *Taruko* di Desa Lubuk Hijau Kec. Rao Utara, Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

D. Sumber Data

Sumber data adalah rujukan yang digunakan untuk memperoleh data penelitian, seperti informan atau responden, dokumen, catatan benda dan suatu proses yang dapat dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau para pihak yang bersangkutan, baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan alat lainnya.

Dalam penelitian ini, sumber data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait yaitu tokoh-tokoh desa dan masyarakat yang mengetahui transaksi jual beli tanah *Taruko* yang terjadi di Desa Lubuk Hijau Kec. Rao Utara, Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dan mengkaji buku-buku, skripsi, dan data-data dalam bentuk kepustakaan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.³²

E. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian.

Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah para pelaku yang terkait langsung yakni 2 orang Niniak Mamak (Pemangku Adat), 2 orang penjual dan 2 orang pembeli serta 2 masyarakat, dari semua informan ini total sampling berjumlah 8 orang. Adapun kriteria informan penelitian yang peneliti anggap mampu dan mengetahui permasalahan ini, ciri-cirinya antara lain :

1. Berada di daerah yang diteliti

³² Nila Wati, Jual Beli Durian Dengan Sistem Teelsen Di Kecamatan Pining Kabupatel Gayo Lues (Studi Konsep Gharar), (*Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2022*), h. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengetahui kejadian/permasalahan
3. Bisa berargumentasi dengan baik
4. Merasakan dampak dari kejadian/permasalahan
5. Terlibat langsung dengan permasalahan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah gabungan antara kepustakaan dan penelitian lapangan. Data relevan yang diharapkan, terjun langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan teknik yaitu:

1. Metode Wawancara

Wawancara berguna untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi. Wawancara sebagai metode dalam pengumpulan data, karena dengan wawancara peneliti dapat melakukan penggalian lebih mendalam mengenai informasi dari informan penelitian. Wawancara adalah “bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal”.

Peneliti melakukan wawancara tentang jual beli tanah *Taruko* kepada masyarakat di Desa Lubuk Hijau Kec. Rao Utara, Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap gejala yang akan diteliti..

Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya.

Observasi adalah salah satu metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data-data dengan cara mengamati mencatat dan juga mengingat tentang fenomena yang akan diteliti karena pengamatan dalam observasi harus dilakukan untuk memperoleh data tentang gambaran secara umum daerah penelitian.

Adapun tujuan dilakukan observasi yaitu untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yaitu bagaimana bentuk jual beli tanah *Taruko* yang di lakukan oleh masyarakat di Desa Lubuk Hijau Kec. Rao Utara, Kabupaten Pasaman Sumatera Barat.³³

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat digunakan sebagai pelengkap dari teknik observasi dan teknik wawancara. Teknik ini memuat tentang berbagai catatan peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya dalam bentuk tulisan maupun dokumen lainnya seperti catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian dengan menggunakan teknik ini akan mempunyai kepercayaan yang tinggi apabila ada riwayat atau sejarah autobiografi dan dokumen pendukung lainnya.³⁴

³³ Daina Sari, 'Faktor Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Gharar Dalam Ekonomi Islam' (Studi Kasus Pada Peldagang Ikan Asin Di Pasar Gayabaru1Kecamatan Sepytih Surabaya), (*Skripsi: IAIN Metro Lampung, 2018*), h. 40-41

³⁴ Amtai Alaslan, *Metodel Penelitian Kualitatif*, (PT RajaGrafindo Persada, 2021), h.79

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif yaitu cara menganalisis data yang berangkat dari hal-hal yang khusus menuju pada kesimpulan yang umum, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian ini Adalah penelitian kualitatif yaitu tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Biasanya berhubungan dengan masalah sosial dan manusia yang bersifat interdisipliner, fokus pada multimethod, naturalistik dan interpretatif (dalam pengumpulan data, paradigma, dan interpretasi). Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis membaginya menjadi 5 bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan tentang jual beli ditinjau menurut perspektif fiqh muamalah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai transaksi jual beli tanah *Taruko* ditinjau menurut perspektif fiqh muamalah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai transaksi jual beli tanah *Taruko* ditinjau menurut perspektif fiqh muamalah.

³⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (CV Jejak, 2018),

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang peneliti lakukan tentang jual beli tanah *Taruko* di desa lubuk hijau kecamatan rao utara kabupaten pasaman, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk jual beli Tanah *Taruko* yang terjadi di Desa Lubuk Hijau pada umumnya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan melibatkan tokoh adat sebagai pihak yang mengetahui asal-usul tanah tersebut. Transaksi dilakukan melalui akad jual beli yang memenuhi rukun jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli, objek yang diperjualbelikan, sighat ijab dan qabul, serta adanya harga. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kelemahan mendasar, terutama terkait kejelasan objek akad, khususnya pada ukuran tanah yang diperjualbelikan. Ketidaksesuaian antara ukuran tanah yang tercantum dalam dokumen jual beli dengan kondisi faktual di lapangan menyebabkan terjadinya sengketa dan kerugian bagi pihak pembeli di kemudian hari.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli Tanah *Taruko* menunjukkan bahwa pada prinsipnya jual beli tanah diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Akan tetapi, praktik jual beli tanah *Taruko* di Desa Lubuk Hijau masih mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan objek akad, khususnya mengenai ukuran tanah yang sebenarnya. Unsur *gharar* tersebut tergolong *gharar fahisy* karena

berpotensi menimbulkan perselisihan dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, meskipun akad jual beli secara lahiriah telah terpenuhi, praktik jual beli Tanah *Taruko* yang tidak menjamin kejelasan objek akad tersebut tidak sejalan dengan ketentuan fiqh muamalah dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum dalam transaksi muamalah Islam.

B. Saran

1. Bagi pemangku adat (datuak dan niniak mamak), Pemangku adat diharapkan memperkuat peran pengawasan dalam setiap proses jual beli tanah *Taruko*. Setiap rencana transaksi sebaiknya mewajibkan adanya pengecekan langsung ke lapangan bersama pihak sepadan serta pendataan ulang batas dan luas tanah sebelum akad dilakukan, agar tidak terjadi ketidakjelasan objek transaksi yang berpotensi mengandung unsur gharar.
2. Bagi masyarakat yang akan menjual atau membeli tanah *Taruko*, Masyarakat disarankan untuk tidak hanya mengandalkan dokumen sepihak, tetapi juga memastikan kejelasan batas dan luas tanah secara faktual. Keterlibatan pemangku adat dan pihak sepadan sangat penting untuk menjamin keadilan dan menghindari sengketa di kemudian hari.
3. Bagi pemerintah Nagari Languang, diharapkan dapat bersinergi dengan lembaga adat dalam melakukan pendataan dan pemetaan tanah *Taruko*. Upaya ini dapat dilakukan melalui pencatatan administratif yang lebih rapi dan terukur tanpa menghilangkan nilai-nilai adat, sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, di sarankan untuk melakukan pembahasan atau kajian mendalam hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam pengelolaan tanah ulayat atau tanah *Taruko*, serta menelaah peran pemerintah dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Kajian komparatif antar daerah juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas terkait praktik jual beli tanah adat di Indonesia.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

ALQUR'AN:

Departemen Agama RI, Alqur'an Dan Terjemahannya, Jakarta: Bintang Indonesia, 2011

KITAB:

Asy-Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari, Terjemahan *Fathul Mu'in*, Al-Hidayah Surabaya 14 November 2019

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Terjemahan *Fath Al-Bari Bisyarhi*, Pustaka Azzam Jakarta Selatan, Agustus 2007

Ibnu Rusyd, Terjemahan *Bidayatul Mujtahid Jilid II*, Pustaka Azzam, Jakarta, Mei 2007

Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Alhusaini Ad-Dimasqi Asy-Syafi'i, Terjemahan *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Ikhtishar*, Darul Aqidah Iskandariyah, Januari 2017

Imam Zainuddin Az-Zubaidi, Terjemahan *Mukhtashar Shahih Al-Bukhari*, Marja 6 Maret 2023

Jalaluddin Al-Mahalli, Terjemahan *Tafsir Jalalain*, Pustaka Al-Kautsar: 2017

Sayid Sabiq, Terjemahan *Fiqh Al-Sunah jilid 5*, Republika Penerbit 15 Maret 2018

Wahbah Az-Zuhaili, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008

BUKU:

Ahmad Nilnal Muna Chifdlil Ula, DKK. *Fiqh Muamalah*, Penerbit NEM, 11 Desember 2023.

Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, Palembang: Rumah Publishing, 2018.

Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, 2018

Amtai Alaslan, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Rajagrafindo Persada, 2021

Baiq Ismiati, DKK *Transaksi Dalam Ekonomi Islam*, Edu Publisher 4 Agustus 2022

Harun, *Fiqh Muamalah*, Muhammadiyah University Press, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Purnasiswa 2015 MHM Lirboyo, *Metodologi Fiqih Muamalah*, Aghitsna Publisher, 21 April 2020

Zaenal Abidin, DKK *Fiqih Muamalah*, Zabags Qu Publish, 23 Januari 2023.

JURNAL:

Ahmad Sainul, Konsep Hak Milik Dalam Islam, *Jurnal Al- Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukumiain Padangsidempuan*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2020

Nuhbatul Basyariah, Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2022

SKRIPSI:

Annisa Mashuroh, *"Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Sawah Tahunan*, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Lidiya Putri, *'Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Naga'*, (Studi kasus: Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat), (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022

Putri Nur Rahmawati, *"Analisis Praktik Jual Beli Tanah yang Masih Sengketa Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif"*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024

Uswatun Hasanah, *"Wanprestasi Pembayaran Jual Beli Tanah Di Tinjau Dari Pendapat Imam Syafi'i"*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.

Undang-Undang

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI), 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

INTRUMEN WAWANCARA

A. Niniak mamak (Tokoh Adat)

1. Apa jabatan yang bapak sandang dalam adat dan gelar nya?
2. Bagaimana Sejarah awal mula nya desa lubuk hijau ini?
3. Bagaimana pengertian tanah *Taruko* menurut adat yang berlaku di Desa Lubuk Hijau?
4. Apakah pemberian Tanah *Taruko* tersebut bersifat hibah adat atau kepemilikan penuh menurut adat?
5. Bagaimana cara penentuan batas-batas tanah *Taruko* pada saat penyerahan kepada masyarakat?
6. Menurut pandangan adat, bagaimana seharusnya jual beli Tanah *Taruko* dilakukan agar tidak menimbulkan konflik?
7. Pernahkah terjadi sengketa akibat jual beli Tanah *Taruko*? Jika pernah, bagaimana penyelesaiannya menurut adat?

B. Penjual Tanah *Taruko*

1. Dari siapa Tanah tersebut diperoleh?
2. Apakah pada saat menjual Tanah *Taruko*, Bapak mengetahui secara pasti luas dan batas tanah tersebut?
3. Bagaimana pembuatan dokumen atas tanah tersebut?
4. Apakah ada saksi adat atau tokoh masyarakat dalam transaksi tersebut?
5. Apakah transaksi dilakukan secara tertulis atau hanya secara lisan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pernahkah terjadi keberatan atau komplain dari pembeli setelah transaksi dilakukan?
7. Kenapa bisa terjadi ukuran tanah yang ada dalam dokumen tidak sesuai dengan aslinya?

C. Pembeli Tanah *Taruko*

1. Bagaimana penjelasan penjual terkait luas dan batas tanah saat akad berlangsung?
2. Apakah Bapak melihat langsung kondisi tanah sebelum membeli?
3. Apakah terdapat saksi dalam transaksi jual beli tersebut?
4. Kapan Bapak mengetahui adanya ketidaksesuaian ukuran tanah?
5. Apa dampak yang Bapak rasakan akibat ketidakjelasan batas tanah tersebut?
6. Bagaimana proses penyelesaian masalah yang terjadi?

D. Masyarakat Desa Lubuk Hijau

1. Apakah masyarakat di Desa Lubuk Hijau mengetahui keberadaan Tanah *Taruko*?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap jual beli Tanah *Taruko*?
3. Apakah jual beli Tanah *Taruko* sering dilakukan di desa ini?
4. Apakah Bapak/Ibuk mengetahui adanya masalah atau sengketa Tanah *Taruko*?
5. Menurut Bapak/Ibuk, apa penyebab utama terjadinya sengketa tanah *Taruko*?
6. Bagaimana seharusnya jual beli tanah *Taruko* dilakukan agar tidak merugikan pihak lain?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI PENELITIAN

A. Niniak Mamak (Tokoh Adat)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penjual Tanah Taruko



C. Pembeli Tanah Taruko





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Masyarakat Desa Lubuk Hijau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : 11335/Un.04/F.I/PP.00.9/11/2025
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

24 November 2025

Kepada Yth.
Kepala Desa Lubuk Hijau
Kabupaten Pasaman
di
Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : USMAN
NIM : 12220211795
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Tanah Taruko di Desa Lubuk Hijau Kabupaten Pasaman

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Dekan

Dr. H. Maghfirah, M.A
NIP.19741025 200312 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Balasan Izin Riset

Desa Lubuk Hijau
Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman

Tanggal: 24 November 2025

Yth. Usman

Dengan Hormat,

Menanggapi surat permohonan izin riset yang anda ajukan pada tanggal 24 November 2025, kami dari Niniak Mamak pemangku adat di Desa Lubuk Hijau Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman dengan ini memberikan izin kepada anda untuk melakukan riset di Desa ini.

Riset ini dapat dilakukan pada tanggal 24 November sampai 24 Januari 2026 dengan ruang lingkup riset di Desa Lubuk Hijau. Kami berharap riset ini dapat memberikan manfaat Masyarakat Desa Lubuk Hijau, serta kami meminta anda untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku di Desa Lubuk Hijau.

Demikian surat balasan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya. Terima Kasih atas perhatian anda.

Hormat kami,


 Irsadun...
 (Datuak...)
 NAGARI
 LUBUK HIJAU
 KECAMATAN RAO UTARA
 KABUPATEN PASAMAN

Surat Pernyataan

Desa Lubuk Hijau

Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman

Yang bertanda tangan di bawah ini Niniak Mamak pemangku adat Desa Lubuk Hijau, menerangkan bahwa:

Nama	: Usman
Nim	: 12220211795
Program studi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Universitas	: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa mahasiswa tersebut benar telah melaksanakan penelitian di Desa Lubuk Hijau Kecamatan Rao Utara, Kabupaten Pasaman. Dengan judul penelitian "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI TANAH TARUKO DI DESA LUBUK HIJAU KECAMATAN RAO UTARA KABUPATEN PASAMAN"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk di pergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

24 November 2025



Irsudunas

(Datuk Mangkutu Alam)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.